



PUTUSAN

No. 71/PID.SUS/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RODAYAT Ais NGE PET** ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/ tgl lahir : 22 tahun/ 26 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Nyangkring RT. 06 RW. 07 Ds. Sendangrejo
Kecamatan Minggir Kabupaten. Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2013;
3. Perpanjangan II Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;

Hal.1 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
6. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 16 Juli 2013;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 14 September 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 71/PID.SUS/2013/PTY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Juni 2013 No. 179/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, No. Reg.Perkara : PDM – 067/SLMN/Euh.2/04/2013 tertanggal 22 April 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal.2 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



KESATU

Bahwa Terdakwa RODAYAT Als NGEPET pada hari Jum'at 21 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di depan bengkel sepeda motor di Dsn. Kepringan Ds. Sendangrejo Kec.Tempel Kab.Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AGUSTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di depan bengkel sepeda motor milik orangtua saksi AGUSTA. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya) kepada saksi AGUSTA dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian belum diserahkan kepada saksi AGUSTA. Paket ganja tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sdr.KAWIL (belum tertangkap).
- Setelah itu terdakwa pulang dan mampir ke warung soto dekat rumah terdakwa di Dsn. Nyangkring RT.06 RW.07 Ds.Sendangrejo Kec.Minggir Kab.Sleman. Pada waktu berada di warung soto tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya) yang disimpan di dalam saku celana bagian

Hal.3 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian Polres Sleman guna dilakukan penyidikan lebih lanjut .

- Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya), oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:37 /NNF/2013 tanggal 17 Januari 2013, menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji dengan berat 3,619 gram tersebut diatas adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan **tanpa izin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RODAYAT Als NGEPET pada hari Jum'at 21 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di depan bengkel sepeda motor di Dsn. Kepringan Ds. Sendangrejo Kec.Tempel Kab.Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **tanpa**

Hal.4 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AGUSTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di depan bengkel sepeda motor milik orangtua saksi AGUSTA . Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya) kepada saksi AGUSTA dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian belum diserahkan kepada saksi AGUSTA. Paket ganja tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sdr.KAWIL (belum tertangkap).
- Setelah itu terdakwa pulang dan mampir ke warung soto dekat rumah terdakwa di Dsn. Nyangkring RT.06 RW.07 Ds.Sendangrejo Kec.Minggir Kab.Sleman. Pada waktu berada di warung soto tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya) yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa . Kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian Polres Sleman guna dilakukan penyidikan lebih lanjut .
- Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan

Hal.5 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya), oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:37 /NNF/2013 tanggal 17 Januari 2013, menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji dengan berat 3,619 gram tersebut diatas adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Terdakwa telah membeli atau menerima ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RODAYAT Als NGEPET pada hari Jum'at 21 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di depan bengkel sepeda motor di Dsn. Kepringan Ds. Sendangrejo Kec.Tempel Kab.Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dft dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AGUSTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di depan bengkel sepeda motor milik orangtua saksi AGUSTA. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja yang

Hal.6 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya) kepada saksi AGUSTA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian belum diserahkan kepada saksi AGUSTA. Paket ganja tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sdr.KAWIL (belum tertangkap).

- Setelah itu terdakwa pulang dan mampir ke warung soto dekat rumah terdakwa di Dsn. Nyangkrikan RT.06 RW.07 Ds.Sendangrejo Kec.Minggir Kab.Sleman . Pada waktu berada di warung soto tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya) yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa . Kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian Polres Sleman guna dilakukan penyidikan lebih lanjut .

- Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip (dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,98 gram berikut plastiknya), oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:37 /NNF/2013 tanggal 17 Januari 2013, menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi batang, daun dan biji dengan berat 3,619 gram tersebut diatas adalah

Hal.7 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



GANJA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan)
Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Terdakwa telah membawa ganja diatur yang merupakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak
yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut
Umum tanggal 04 Juni 2013, Reg.Perk. No:PDM-067/Slmn/Euh.2/04/2013,
terdakwa telah dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sleman yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RODAYAT Als NGEPET**
terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana
diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan
ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Bintang Buana warna
merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus

Hal.8 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 3,98 gram
berikut plastik klipnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar jika terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

• Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan tanggal 11 Juni 2013,
No.179/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **RODAYAT Als NGEPET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RODAYAT Als NGEPET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 3,98 gram berikut plastik klipnya ;

Hal.9 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang tertuang dalam Akta Permintaan Banding tanggal 17 Juni 2013, No.24/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut juru sita/jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013, No.24/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn.;

Menimbang, bahwa atas dasar permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh juru sita / jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2013, No.24/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/Inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 05 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 22 Juli 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 29 Juli 2013, No.25/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn.;

Hal.10 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 11 Juni 2013, No.179/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 111 (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 / tahun 2009 telah menentukan secara tegas mengenai limitatif ancaman pidananya, yaitu paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- Maka terhadap perkara ini penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara tidak menerapkan sebagaimana mestinya dari pasal 111 (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 / tahun 2009, tentang Pemberantasan Narkotika.
- Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi dapat memutus dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun., denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 111 (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 / tahun 2009, seperti

Hal.11 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu yang selengkapya seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dan terhadap putusan selebihnya Jaksa Penuntut Umum dapat menerima.

Menimbang, bahwa dari pihak terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding guna menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, karena kejadian ini terdakwa terpisah dengan keluarga dan masyarakat untuk sementara waktu, tetapi terdakwa ikhlas menebus kesalahannya ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah korban, maka terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum 4 (empat) tahun, subsidair 3 (tiga) bulan penjara tersebut, terdakwa keberatan karena tuntutan tersebut tidak berperikemanusiaan dan tidak berkeadilan untuk itu mohon putusan yang ringan-ringannya;

Bahwa terhadap Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut, bukan merupakan hal baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana tertera dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai status barang bukti harus diperbaiki, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini .

Hal.12 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



Menimbang, bahwa untuk memutus perkara pidana dengan menyimpangi ketentuan minimal harus ada alasan yang dapat dianggap dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

Dalam perkara ini menurut fakta persidangan, walaupun saat ini Narkotika (ganja) yang dimiliki terdakwa hanya \pm 3 gram lebih akan tetapi terdakwa mengenal barang haram ini sudah sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sedangkan didalam masyarakat Narkotika telah menjadi masalah serius yang menimpa setidaknya 5.000.000 (lima juta) rakyat Indonesia. Di Lembaga Pemasyarakatan ((LP) sudah ada pabrik Narkotika. Jumlah tahanan perkara Narkotika mencapai 55% - 60% dari jumlah seluruh tahanan (informasi dari Kompas hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013).

Bertolak dari kasus tersebut dikaitkan dengan situasi umum tentang Narkotika di Indonesia tersebut, kami bertekat untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, dengan tujuan agar pelakunya jera, dan masyarakat ada rasa takut sehingga tidak mudah terpengaruh melakukan kejahatan Narkotika yang dapat merusak potensi dan moral bangsa, maka Pengadilan Tinggi dalam perkara ini sependapat dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menyimpangi, ketentuan minimal dalam menjatuhkan pidana, khusus terhadap pasal 111 (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 / tahun 2009.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia No.35 / tahun 2009, barang bukti harus diperintahkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 11 Juni 2013, No.179/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., haruslah diperbaiki sepanjang mengenai

Hal.13 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti. Sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan diputus untuk dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Negara .

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 111 (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 / tahun 2009, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 11 Juni 2013 nomor : 179/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., sekedar mengenai penjatuhan pidana dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **RODAYAT als. NGEPET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.14 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Bintang Buana warna merah berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 3,98 gram berikut plastik klipnya ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS, tanggal 15 Agustus 2013 oleh kami, DJUWARNI, SH., selaku Ketua Majelis, TJAROKO IMAM WIDODADI,SH.,dan DINA KRISNAYATI,SH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi MOORDIWANTO,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd.

1. TJAROKO IMAM WIDODADI,SH

DJUWARNI, SH.

ttd

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hal.15 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY



MOORDIWANTO, SH.MH.

Hal.16 Dari 15 Hal.Put.Perk.Pid.No.71/Pid.Sus/2013/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)